

# **PENGARUH *INSTITUTIONAL OWNERSHIP*, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN *RELATED PARTY TRANSACTION* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)

Muhammad Daffa Muthi Fadhali, Herry Laksito<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6281361254783

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the factors that influence tax avoidance on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019-2021. The independent variables used in this study are institutional ownership, profitability, leverage, and related party transaction, while the dependent variable used is tax avoidance. This study uses agency theory to generate testable hypotheses and derive empirical findings from hypothesis testing. The study uses secondary data with a population of 195 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2021, using purposive sampling to select a sample of 73 manufacturing companies. The multiple linear regression analysis method is used to analyze the data. The results of the study indicate that institutional ownership has a negative and significant effect on tax avoidance, while profitability, leverage and related party transaction have a positive and significant effect on tax avoidance.*

*Keywords: Institutional Ownership, Profitability, Leverage, Related Party Transaction, and Tax Avoidance.*

## **PENDAHULUAN**

Pembayaran pajak merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara juga pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak melalui partisipasinya agar dapat membiayai negara dan pembangunan nasional secara langsung dan bersama-sama (Darsani & Sukartha, 2021). Pajak juga merupakan sumber pendapatan negara dengan potensi tinggi, begitupun persentasenya pada APBN jika diperbandingkan dengan sumber pemasukkan negara lainnya (Yanti & Hartono, 2019). Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengumpulkan pajak dari semua sumber yang memungkinkan secara optimal. Hal ini dilakukan karena dapat berdampak positif pada pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya (Sonia & Suparmun, 2019).

Penerimaan pajak sebagai penerimaan negara bertolak belakang bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan. Mereka memandang pajak sebagai beban yang mengakibatkan berkurangnya hasil keuntungan yang didapat. Selain itu, pajak yang dibayarkan kepada negara bersifat kontraprestasi, yang artinya perusahaan tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang telah dibayarkan (Sonia & Suparmun, 2019). Oleh karenanya, mereka melakukan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak mereka dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya praktik *tax avoidance* tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajaknya (Eskandar & Ebrahimi, 2020).

*Tax avoidance* merupakan upaya untuk melakukan penghematan dan menekan beban pajak secara sah lewat *tax planning*. Dengan melakukan kegiatan tersebut, tindakan terstruktur dilakukan agar tanggungan pajak berkurang dengan memanfaatkan aturan yang

---

ada di ketentuan pajak guna meningkatkan *income after tax* yang pada akhirnya berimplikasi pada meningkatnya nilai perusahaan (Ichsani & Susanti, 2019). Institut Legatum melakukan penelitian dengan menggunakan data *World Bank Doing Business* pada tahun 2019 dan mengacu pada survei *Paying Tax 2017* yang dilakukan oleh *World Bank* dan *PricewaterhouseCoopers* (PwC). Hasil penelitian tersebut menunjukkan Indonesia negara yang total dan jenis pajaknya tertinggi dibandingkan sejumlah negara lain khususnya kelompok negara anggota *Association of Southeast Asian Nations*. Oleh karena itu, bersamaan dengan sistem pajak yang kompleks dapat memotivasi perusahaan Indonesia untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Data dari OECD menunjukkan bahwa kondisi ini ditandai dengan rasio pajak yang rendah (Sutrisno *et al.*, 2023). Publikasi terbaru OECD melaporkan rasio pajak Indonesia hanya di angka 10,1% pada tahun 2020.

Dalam keterangannya, Dirjen Pajak memberikan tanggapannya terkait penemuan *tax avoidance* yang diestimasi telah merugikan negara Indonesia sebesar Rp 68,7 triliun/tahun (DDTC News, 2021). Penemuan itu diungkapkan oleh *Tax Justice Network*, organisasi yang bertujuan untuk mengekspos dan menantang praktik-praktik berbahaya dari tempat-tempat perlindungan pajak yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menghindari pajak. *Tax Justice Network* menyebutkan Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak sebesar \$4,86 miliar/tahun akibat praktik *tax avoidance*. Jika dirupiahkan, jumlah itu sebanding dengan dengan Rp 68,7 triliun pada saat laporan tersebut terbit. Pada laporan terbaru, terungkap sebesar \$ 78,83 juta (sekitar Rp1,1 triliun) merupakan hasil dari *tax avoidance* yang bersumber dari WP orang pribadi dan \$4,78 miliar atau ekuivalen dengan Rp 67,6 triliun adalah hasil *tax avoidance* yang WP badan lakukan di Indonesia (Cobham *et al.*, 2020).

Untuk menghindari praktik *tax avoidance*, tata kelola yang baik menjadi hal yang penting bagi perusahaan sebab dengan hal tersebut perusahaan dapat dikendalikan melalui korelasi antara shareholder, manajemen perusahaan, pemerintah, kreditur, pegawai, dan stakeholder lainnya. Diterapkannya tata kelola yang baik di suatu perusahaan berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen, termasuk keputusan yang berkaitan dengan ketaatan pajak (Indira Yuni & Setiawan, 2019). Penelitian ini menggunakan *institutional ownership* sebagai proksi dari tata kelola perusahaan karena setiap perusahaan membutuhkan pengawasan dari pihak luar untuk mencapai kinerja optimal (Pattiasina *et al.*, 2019). *Institutional ownership* dianggap dapat melakukan campur tangan terhadap manajemen perusahaan yang diduga melakukan tindakan yang tidak jujur dalam mengurangi beban pajak dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pribadi (Krisna, 2019)

Selain dari *institutional ownership*, *tax avoidance* diduga dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Menurut Darsani & Sukartha (2021) tingginya keuntungan pada sebuah perusahaan nantinya menentukan besar beban pajak yang perlu dibayar. Tetapi, pada kenyataannya perusahaan tak ingin membayar pajak yang jumlahnya sangat besar. Oleh sebab itu, usaha menekan besarnya pajak yang harus dibayar melalui berbagai metode yang legal akan dilakukan perusahaan, seperti memanfaatkan keberadaan insentif pajak atau celah di aturan pajak yang mana hal itu merupakan praktik *tax avoidance*.

Di samping profitabilitas, *leverage* juga diduga dapat berpengaruh pada *tax avoidance*. *Leverage* yaitu sebuah ukuran untuk menilai kapasitas perusahaan dalam melunasi hutang, baik yang berjangka pendek maupun panjang. Perusahaan yang lebih cenderung membiayai bisnis mereka dengan hutang daripada ekuitas akan memiliki *debt to equity* (DER) yang tinggi. Di Indonesia, pemerintah secara khusus mengatur jumlah DER sebagai tindakan anti *tax avoidance* karena banyak wajib pajak yang memanfaatkan hutang untuk memanfaatkan biaya bunga dan meminimalkan total pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Darsani & Sukartha, 2021).

Selain itu, *tax avoidance* diduga dapat dipengaruhi oleh *related party transaction* yang berupa jenis transaksi di mana terdapat hubungan antara sejumlah pihak yang terlibat pada transaksi itu. Transaksi ini dapat mencakup transfer kewajiban, aset, atau penjualan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait (Helfin & Trisnawati, 2020). Menurut pernyataan Dirjen Pajak Suryo Utomo, praktik *tax avoidance* seringkali terjadi akibat dari adanya *related party transaction* baik yang terjadi di luar atau dalam negeri (DDTC News, 2020).

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan masih ada inkonsistensi hasil kajian yang mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian antara variabel bebas, yaitu *institutional ownership*, profitabilitas, *leverage*, serta *related party transaction* dengan variabel dependen *tax avoidance* yang mengakibatkan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian. Hal itu terlihat bahwa terdapat fenomena *gap* yang mengindikasikan meningkatnya *tax avoidance* yang perusahaan di Indonesia lakukan seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan serta Dirjen Pajak. Kemudian, objek penelitian yang ditetapkan di sini yakni perusahaan manufaktur. Hal ini karena perusahaan tersebut memiliki sejumlah sub sektor industri yang dapat memberikan gambaran mengenai perusahaan secara holistik serta merupakan sektor yang menyumbang setoran pajak paling besar di Indonesia. Penelitian ini memilih rentang waktu pada periode 2019-2021 karena relatif dekat dengan kondisi ekonomi dan perpajakan saat ini. Selain itu, pemilihan periode penelitian yang relatif dekat dapat membantu memastikan konsistensi data yang digunakan dalam analisis.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan diusung oleh Jensen dan Meckling (1976) menguraikan tentang kontrak keagenan diantara kedua belah pihak, yaitu agen selaku yang memperoleh wewenang dan *principal* sebagai yang memberi kewenangan. Ketidakcocokan antara kepentingan agen dengan prinsipal dapat menyebabkan masalah keagenan (*agency problem*). Biasanya agen mempunyai akses informasi lebih banyak tentang kemampuan dan kondisi lingkungan perusahaan daripada prinsipal. Di sisi lain, prinsipal umumnya tidak terlibat dalam pengelolaan langsung perusahaan dan bergantung pada agen untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan potensi risiko serta peluang. Dari asimetri informasi tersebut dapat menyebabkan permasalahan yakni *moral hazard* dan *adverse selection*. Masalah keagenan juga dapat timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, selain masalah internal perusahaan. Sebagai prinsipal, pemerintah memerintahkan perusahaan sebagai agen untuk melakukan pembayaran atas pajaknya sesuai UU yang diberlakukan dan tidak mempraktikkan *tax avoidance*. Namun, perusahaan sebagai agen cenderung memprioritaskan kepentingannya dalam memaksimalkan laba dan meminimalkan beban yang salah satunya termasuk beban pajak. Hal itu tentu berbenturan dengan kepentingan pemerintah selaku *principal* yang ingin mengumpulkan penerimaan pajak semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat (Gazali *et al.*, 2020).

### Perumusan Hipotesis

#### Pengaruh *institutional Ownership* terhadap *tax avoidance*

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap orang didorong oleh kepentingan pribadinya masing-masing, yang mengakibatkan pertentangan di antara *agent* dan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan dalam kepentingan antara *principal* (pemerintah) dengan *agent* (perusahaan) dapat mengakibatkan pembayar pajak atau dalam hal ini manajemen perusahaan tidak patuh yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini dibutuhkan *institutional ownership* dalam mengawasi kegiatan manajemen. *Institutional investor* yang berasal dari luar akan bertindak sebagai pengawas manajemen perusahaan sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, *institutional investor* memperhatikan sejauh mana manajemen mematuhi peraturan dalam menghasilkan keuntungan. Biasanya *institutional investor* bersikap kooperatif terhadap peraturan yang berlaku karena mereka memperhatikan reputasi mereka jika terjadi masalah. Oleh sebab itu, makin tingginya *institutional*

*ownership* yang dimiliki oleh perusahaan, makin kecil kemungkinannya akan melakukan praktik *tax avoidance* karena *institutional ownership* sangat memperhatikan dampak jangka panjang dari tindakan semacam itu (Darsani & Sukartha, 2021).

**H1 : Institutional Ownership berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.**

### **Pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance**

Teori keagenan menjelaskan bahwa setiap individu terdorong oleh kepentingan pribadinya, ini dapat menciptakan pertentangan di antara *agent* serta *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan otoritas pajak atau pemerintah sebagai prinsipal adalah ketika perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka laba yang perusahaan hasilkan semakin besar juga. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan perusahaan itu memiliki kinerja yang baik. Namun, disisi lain dengan keuntungan yang makin tinggi berarti beban pajaknya yang harus dipikul semakin besar. Tuntutan untuk membayar pajak yang tinggi itu dapat memotivasi mereka untuk melakukan tindakan yang tidak etis seperti *tax avoidance*. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Total keuntungan bersih yang didapat perusahaan dapat berkurang karena pajak sehingga manajer perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan laba dengan cara meminimalkan pembayaran pajak. Oleh karenanya, profitabilitas perusahaan yang makin tinggi membuat *tax avoidance* yang dilakukannya makin besar demi mengurangi beban pajaknya (Darsani & Sukartha, 2021).

**H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance**


### **Pengaruh leverage terhadap tax avoidance**

Teori keagenan menyatakan setiap individu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang dapat menimbulkan konflik diantara *agent* dan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Pada konteks ini, perbedaan kepentingan antara otoritas pajak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen terletak pada tujuan mereka, di mana otoritas pajak berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sementara manajemen perusahaan berupaya untuk menekan pajak yang menjadi bebannya. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi bergantung pada kredit eksternal guna mendanai asetnya, sementara perusahaan yang rendah tingkat *leveragenya* mayoritas mengandalkan modal mereka. Rasio *leverage* digunakan oleh perusahaan karena dapat menghemat pajak dan pada saat yang sama mempertahankan jumlah saham yang beredar. Saat mencapai tingkat pembiayaan utang maksimum, perusahaan dapat menghemat pajak yang optimal (Shinta, 2022). Bunga pinjaman tergolong sebagai *deductible expense* (Pasal 6 Ayat (1) Angka 3 UU No.36/2008). Namun, ini menunjukkan bahwa perusahaan mencoba menghindari pajak dengan meningkatkan biaya dari pinjaman dibandingkan menjual sahamnya. Oleh karena itu, bunga utang yang bisa membuat laba sebelum pajak berkurang harus dibayar. Tingginya penggunaan *leverage* oleh perusahaan dapat menyebabkan tindakan *tax avoidance*.

### **Pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance**

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa setiap individu cenderung bertindak sebagaimana keperluan pribadinya. Kecenderungan ini dapat menciptakan konflik diantara *agent* dan *principal*, seperti dalam kasus otoritas pajak sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Dalam praktiknya, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan pihak terkait, seperti anak perusahaan yang ada di bawah kontrol yang sama dengan cara melakukan *transfer pricing* atau pembelian aset dengan harga yang tidak wajar. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang perlu dibayarkan, di mana ini mampu memicu konfrontasi kepentingan pada manajemen perusahaan sebagai agen yang ingin memaksimalkan keuntungan dan otoritas pajak sebagai prinsipal yang ingin menerima penerimaan pajak setinggi mungkin. Perusahaan yang menggunakan *related party transaction* dalam upaya menghindari pajak (*tax avoidance*) dapat memperoleh keuntungan yang makin besar dari yang seharusnya. Namun, ini juga dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak bagi otoritas pajak sebagai prinsipal (Darma, 2019).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



**METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini menggunakan variabel tidak terikat dan variabel terikat. Variabel tidak terikat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah *institutional ownership*, profitabilitas, *leverage*, dan *related party transaction*. Sedangkan variabel terikat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah *tax avoidance*. Melalui tabel 1 dijelaskan mengenai definisi operasional dari setiap variabel penelitian:

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

| No. | Nama Variabel                    | Pengukuran   |
|-----|----------------------------------|--|
| 1.  | <i>Tax Avoidance</i>             | Total beban pajak/laba kena pajak                                  |
| 2.  | <i>Institutional Ownership</i>   | Total kepemilikan investor institusional/jumlah saham yang beredar |
| 3.  | Profitabilitas                   | Laba bersih/total aset   |
| 4.  | <i>Leverage</i>                  | Total liabilitas/total aset  |
| 5.  | <i>Related Party Transaction</i> | Total <i>related party liabilities</i> / total liabilitas          |

**Populasi dan Sampel**

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021 sebagai populasi. Metode *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria atau syarat tertentu. Dalam penelitian ini, kriteria populasi yang digunakan sebagai sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan data laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2019-2021.
3. Perusahaan yang menyajikan informasi secara lengkap terkait data yang diperlukan pada penelitian.

**Metode Analisis**

Pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesisi penelitian ialah uji regresi linier berganda. Tujuan dari analisis ini adalah menguji korelasi antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas dalam sebuah penelitian. Metode ini adalah alat yang berguna bagi penetapan keputusan baik yang diambil pada kebijakan maupun analisis ilmiah. Rumus yang digunakan dalam pengujian yakni:

$$ETR = \alpha + \beta_1 INST + \beta_2 ROA + \beta_3 DER + \beta_4 RPT + \epsilon$$



**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Deskripsi Objek Penelitian**

Mengacu pada kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti, didapati data penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2 Sampel Penelitian**

| No | Kriteria Sampel   | Total |
|----|---|-------|
| 1  | Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021                           | 195   |
| 2  | Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan data laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 | (42)  |
| 3  | Perusahaan yang tidak menyajikan informasi secara lengkap terkait data yang diperlukan pada penelitian            | (80)  |
|    | Total perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian  | 73    |
|    | Tahun penelitian (2019 – 2021)  | 3     |
|    | Total observasi yang memenuhi kriteria penelitian   | 219   |

**Analisis Statistik Deskriptif**

**Tabel 3 Statistik Deskriptif**

| Variabel                               | N   | Minimum | Maximum | Mean   | Std. Deviation |
|--|-----|---------|---------|--------|----------------|
| <i>Tax Avoidance</i> (ETR)             | 219 | 0,0038  | 2,9408  | 0,3136 | 0,2772         |
| <i>Institutional Ownership</i> (INST)  | 219 | 0,0000  | 0,9059  | 0,2903 | 0,2913         |
| Profitabilitas (ROA)                   | 219 | -0,0124 | 0,4167  | 0,0680 | 0,0652         |
| <i>Leverage</i> (DER)                  | 219 | 0,0004  | 2,2326  | 0,5197 | 0,4803         |
| <i>Related Party Transaction</i> (RPT) | 219 | 0,0000  | 0,6156  | 0,0551 | 0,0989         |

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21, 2023

**Analisis Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan analisis *kolmogorov smirnov* menunjukkan angka sebesar 0,120 memenuhi asumsi normalitas yaitu lebih dari 0,05 sehingga data dapat dinyatakan normal. Untuk memastikan tidak adanya masalah multikolinearitas pada data, peneliti menilai *Variance Inflation Factor* (VIF) serta nilai *tolerance*. Seperti hasil pengujian, tiap-tiap variabel memiliki nilai VIF yang tidak melebihi nilai maksimum yaitu 10, serta angka *tolerance* yang lebih dari 0,10. Berdasarkan bukti tersebut, peneliti memperoleh simpulan bahwa tidak ada multikolinearitas pada data peneliti. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji park memperkuat hasil uji scatterplot dengan nilai yang lebih akurat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil logaritma natural dari kuadrat residual terhadap variabel independen. Menurut Ghozali (2021), tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi tiap-tiap variabel melebihi angka 0,05. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hasil pengujian sejalan dengan output scatterplot yang menyatakan tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada data penelitian. Pembuktian adanya korelasi antar residual, peneliti menggunakan uji Durbin Watson. Ghozali (2021), berpendapat bahwa Sebuah model regresi dinilai bebas dari autokorelasi bila memenuhi kriteria  $DU < DW < 4-DU$ . Pada hasil uji, peneliti dapat mengambil simpulan bahwa tidak ada indikasi terjadinya autokorelasi pada data penelitian.

**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi**

| Model | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,814 <sup>a</sup> | 0,662    | 0,656             | 0,299                      |

a. Predictors: (Constant), Related Party Transaction (RPT), Institutional Ownership (INST), Profitabilitas (ROA), Leverage (DER)

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21, 2023

Mengacu ke tabel 4 diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sejumlah 0.656, hal tersebut memperlihatkan variabel *institutional ownership* (INST), profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan *related party transaction* (RPT) secara kolektif berpengaruh sebesar 65,6% terhadap *tax avoidance*. Adapun 34,4% sisanya terpengaruh sejumlah faktor lainnya yang tidak termasuk pada model kajian.

**Uji Signifikansi Simultan**

**Tabel 5 Uji Signifikansi Simultan**

| Model      | Sum of Squares | df  | Mean Square | F       | Sig.               |
|------------|----------------|-----|-------------|---------|--------------------|
| Regression | 37,526         | 4   | 9,382       | 104,936 | 0,000 <sup>b</sup> |
| Residual   | 19,132         | 214 | 0,089       |         |                    |
| Total      | 56,659         | 219 |             |         |                    |

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance* (ETR)

b. *Predictors: (Constant), Related Party Transaction* (RPT), *Institutional Ownership* (INST), Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER)

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21, 2023

Mengacu pada data di tabel 4.8, hasil dari uji F menunjukkan nilai f hitung sejumlah 104,936 dengan signifikansi 0,000. Dalam konteks ini, nilai signifikansi kurang dari *alpha* ( $\alpha = 0,05$ ), artinya dapat disimpulkan bila seluruh variabel independen pengaruhnya signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

**Uji Signifikansi Parsial**

**Tabel 6 Uji Signifikansi Parsial**

| Model                                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig.  |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
|  | B                           | Std. Error | Beta                      |        |       |
| (Constant)                             | 0,081                       | 0,035      |                           | 2,335  | 0,020 |
| <i>Institutional Ownership</i> (INST)  | -0,243                      | 0,028      | -0,364                    | -8,768 | 0,000 |
| Profitabilitas (ROA)                   | 1,058                       | 0,122      | 0,352                     | 8,710  | 0,000 |
| <i>Leverage</i> (DER)                  | 0,496                       | 0,048      | 0,435                     | 10,433 | 0,000 |
| <i>Related Party Transaction</i> (RPT) | 0,635                       | 0,077      | 0,334                     | 8,226  | 0,000 |

a. *Dependent Variable: Tax Avoidance* (ETR)

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21, 2023

**Pengaruh *Institutional Ownership* Terhadap *Tax Avoidance***

*Institutional ownership* (X1) yang diproksikan dengan keseluruhan kepemilikan saham institusi dibagi total saham yang beredar. Mengacu pada tabel 4.9, *institutional ownership* mempunyai koefisien regresi yang besarnya -0,243 pada signifikansi 0,000, ini memperlihatkan *institutional ownership* memberi pengaruh negatif pada *tax avoidance*. Oleh sebabnya, **H1 diterima** dan hasil tersebut menandakan semakin tingginya *institutional ownership* sebuah perusahaan berarti kemungkinannya perusahaan itu mempraktikkan *tax avoidance* semakin rendah.

Berdasarkan kerangka teori keagenan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, manajemen perusahaan yang berperan sebagai agen cenderung melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Di sisi lain, pemerintah sebagai prinsipal mengharapkan kepatuhan pajak perusahaan. Dalam hal ini, *institutional ownership* berperan mirip dengan mekanisme pengendalian. Jika sebagian besar saham perusahaan berada di tangan pemegang saham institusional, maka perusahaan cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah. Hal tersebut disebabkan *institutional owner* memiliki kapasitas dan pengetahuan yang lebih mumpuni untuk memahami konsekuensi dari *tax avoidance* dan biasanya lebih berkepentingan dalam mendorong kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan *institutional ownership* dapat membawa dampak positif terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Jika perusahaan melanggar aturan pajak, ini bisa menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti risiko reputasi dan hukum yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama bagi pemegang saham institusional sehingga mereka akan memantau aktivitas perusahaan secara ketat dan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan pajak. Dakhli (2022) pada penelitiannya

menghasilkan *institutional ownership* memiliki pengaruh signifikan negatif pada *tax avoidance*. Sebagaimana didukung pula oleh penelitian Alkurdi (2020) yang mengungkapkan *institutional ownership* yang makin tinggi akan meminimalisir tindakan *tax avoidance* suatu perusahaan.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**

Profitabilitas dapat diproksikan menggunakan ROA. Mengacu Tabel 4.9 di atas, profitabilitas memiliki koefisien regresi 1,058 dengan tingkat signifikansi 0,000. Kesimpulannya variabel ini secara positif dan signifikan mempengaruhi *tax avoidance* secara statistik. Temuan tersebut memberikan bukti yang mendukung hipotesis kedua yang menduga bahwa profitabilitas berbanding lurus terhadap *tax avoidance*. Dengan ini, **H2 diterima** dan hasil tersebut menandakan semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan maka semakin besar kemungkinannya mereka mempraktikkan *tax avoidance*.

Merujuk pada teori keagenan, manajemen perusahaan memiliki motivasi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan salah satu cara untuk melakukannya bisa jadi melalui *tax avoidance*. Dalam hal ini, manajemen dapat menganggap *tax avoidance* sebagai strategi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan profitabilitas perusahaan, meski hal ini menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah sebagai prinsipal yang berkepentingan pada penerimaan pajak. Perusahaan yang lebih *profit* tentu punya peluang lebih untuk melakukan *tax avoidance* karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak transaksi yang bisa dimanipulasi untuk tujuan *tax avoidance*. Namun, terlepas dari peningkatan profitabilitas jangka pendek, *tax avoidance* bisa menimbulkan risiko jangka panjang seperti denda, sanksi hukum, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah sebagai prinsipal untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan perpajakan perusahaan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusyawati (2019) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Darsani & Sukartha (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance**

Penggunaan DER ditujukan guna melakukan pengukuran atas *leverage* (X3) pada koefisien regresi sejumlah 0,496 pada tingkat signifikansi 0,000 seperti ditunjukkan pada tabel 4.9. Dengan hasil ini, **H3 diterima** yang maknanya *leverage* signifikan positif mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* yang mengacu pada rasio antara hutang dan ekuitas perusahaan, dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan. Penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak karena bunga hutang bisa dikurangkan dari laba sebelum pajak. Dengan demikian, *leverage* dapat berperan sebagai alat untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut teori keagenan, manajemen sebagai agen berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan struktur modal, termasuk melalui penggunaan *leverage*. Namun, penggunaan *leverage* yang tinggi untuk *tax avoidance* bisa memicu konflik antara manajemen dan pemerintah sebagai prinsipal. Meski manajemen berusaha meningkatkan nilai perusahaan melalui *tax avoidance*, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan membayar pajak yang seharusnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusyawati (2019) terdapat pengaruh positif dan signifikan di antara *leverage* dan *tax avoidance*. Hal itu juga didukung oleh hasil dari yang diteliti Gazali *et al* (2020) menunjukkan *leverage* mempengaruhi secara positif yang signifikan pada *tax avoidance*.

### **Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance**

Total *related party transaction liability* dibagi dengan total liabilitas digunakan untuk menghitung *related party transaction* (X4). Mengacu pada tabel 4.9 nilai *related party transaction* memiliki tingkat koefisien regresi 0,635 dengan tingkat signifikansinya 0,000 yang membuktikan variabel ini berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, **H4 diterima** dan menjelaskan bahwa semakin besar tingkat *related party transaction*, makin besar pula probabilitas suatu perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

*Related party transaction* yakni transaksi bisnis yang dilangsungkan antara dua pihak yang mempunyai keterkaitan khusus satu sama lain. Dalam konteks teori keagenan, manajemen sebagai



agen dituntut untuk menciptakan nilai sebesar-besarnya untuk perusahaan. Sebuah cara yang kemungkinan diterapkan untuk mencapai tujuan itu yakni dengan melaksanakan *related party transaction* yang mendukung strategi *tax avoidance*. Misalnya, sebuah perusahaan bisa menjual aset kepada pihak berelasi dengan harganya di bawah harga pasar yang menimbulkan keuangan kena pajak serta mengurangi liabilitas pajak perusahaan atau sebuah perusahaan memindahkan hutangnya ke pihak berelasi. Dengan melakukan transaksi dengan pihak berelasi, laba kena pajak maupun beban pajak yang wajib dibayarkan perusahaan dapat berkurang. Hal itu dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan bagi perusahaan. Namun, strategi ini dapat menimbulkan konflik antara manajemen dan pemerintah. Sebagai prinsipal, pemerintah bertujuan menetapkan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai hukum beserta peraturannya yang berlaku. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* melalui *related party transaction* dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemerintah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Park (2018) dan Helfin & Trisnawati (2020) yang menunjukkan *tax avoidance* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh *related party transaction*.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan *related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan *institutional ownership* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.

Ditemukan keterbatasan dalam penelitian ini, Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah 65,6%. Kesimpulannya adalah terdapat 34,4% variabel bebas lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel terikat selain variabel bebas yang dipakai pada penelitian ini. Selain itu, didapati tidak semua entitas sektor manufaktur menyajikan data *related party transaction* di dalam laporan keuangannya. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi ukuran sampel akhir yang dapat menjadi sumber bias yang potensial.

Melihat keterbatasan yang ditemukan, dapat dibentuk saran yang dapat diterapkan untuk penelitian yang akan datang, Dianjurkan untuk menambahkan variabel atau proksi lainnya yang dengan indikasi berpengaruh terhadap *tax avoidance* untuk menaikkan nilai *Adjusted R Square* seperti *managerial ownership*, komite audit, DAR, serta ROE. Selain itu, Sampel yang dipakai meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sebagaimana diketahui, sektor tersebut memiliki jumlah data yang cukup melimpah. Akan tetapi, akan lebih baik jika sampel melibatkan seluruh sektor yang terdaftar di BEI agar dapat meningkatkan kelengkapan data dan hasil penelitian secara kolektif.

## REFERENSI

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. *Tax Justice Network*, November, 1–83. <https://www.taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh *related party transaction* dan thin capitalization terhadap strategi penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang P-ISSN*, 2339, 867.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social ...* [ajhssr.com](https://www.ajhssr.com). <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>
- DDTC News. (2020). *Penghindaran Pajak Diperkirakan Rp69 Triliun, Ini Respons DJP*. DTC News. <https://news.ddtc.co.id/penghindaran-pajak-diperkirakan-rp69-triliun-ini-respons-djp-25762>
- DDTC News. (2021). *Sri Mulyani : Jumlah Wajib Pajak yang lapor Rugi Terus 5 Tahun Naik*. DTC News. <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-jumlah-wajib-pajak-yang-lapor-rugi-terus-5-tahun->

naik-30885

- Eskandar, H., & Ebrahimi, P. (2020). Tax Avoidance and Institutional Ownership : Active vs . Passive Ownership. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*, 5(17), 95–106.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2019. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 11(2).
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh related party transaction terhadap tax avoidance dengan variabel moderasi pengungkapan tata kelola perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 818–825.
- Ichsani, S., & Susanti, N. (2019). The Effect of Firm Value, Leverage, Profitability and Company Size on Tax Avoidance in Companies Listed on Index LQ45 Period 2012-2016. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 11(1), 307–313.
- Indira Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi; Vol 29 No 1 (2019)DO - 10.24843/EJA.2019.V29.I01.P09*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/50583>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. 18(September), 82–91.
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and Tax Avoidance: an Indonesian Case. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Pitaloka, S., & Aryani Merkusyawati, N. K. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1202. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p14>
- Shinta, I. S. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Liabilitas*, 7(1), 12–21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v7i1.193>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*. 73, 238–243. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.52>
- Sutrisno, P., Utama, S., Hermawan, A. A., & Fatima, E. (2023). Founder or descendant CEOs, tax avoidance and firms' future risks: the Indonesian evidence. *Journal of Family Business Management, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2022-0122>